



SALINAN  
HK

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 048.a/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar Lomba Cipta jingle dan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Dewan Juri Lomba Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Adapun nama-nama dewan juri tersebut diatas pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

**I. Dewan Juri Jingle**

1. TITIK SUTRININGSIH, SE., MM
2. HENDRA APRIANSYAH, SE
3. IWAN J SASTRA

**II. Dewan Juri Maskot**

1. MISLAMUDDIN, S.Pd., M.Pd
2. ANSURASTA RZ, SE
3. GHOZAN PITRA WISASHINA

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kalianda  
Pada tanggal 25 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

ttd.

**TITIK SUTRININGSIH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,

  
ISMALIZAR